

Judul : Lima tahun, DPR hanya mampu selesaikan 77 RUU jadi UU, besok, KPU tetapkan caleg DPR terpilih
Tanggal : Jumat, 30 Agustus 2019
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 4

Lima Tahun, DPR Hanya Mampu Selesaikan 77 RUU Jadi UU Besok, KPU Tetapkan Caleg DPR Terpilih

[JAKARTA] Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 hanya mampu menyelesaikan 77 Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi UU. Hal itu disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo dalam rapat paripurna HUT ke-74 DPR yang digelar di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (29/8).

Bamsoet menjelaskan, jumlah 77 RUU per Agustus 2019. Sementara tugas DPR periode saat ini masih ada sebulan lagi.

Selama tahun sidang 2018-2019, DPR telah membahas dan menyetujui bersama Presiden sebanyak 15 RUU. Selama periode keanggotaan 2014-2019, sebanyak 12 RUU masih dalam tahap penyusunan.

"RUU yang sedang dalam pembahasan tingkat I sebanyak 36 RUU," kata Bamsoet.

Selain fungsi legislasi, lanjut Bamsoet, DPR juga melaksanakan fungsi pengawasan yang bertujuan untuk memastikan pemerintah melaksanakan UU.



Ketua DPR Bambang Soesatyo bersama sejumlah pimpinan DPR dan pimpinan DPD memotong tumpeng setelah rapat paripurna masa persidangan I tahun 2019-2020 di gedung Nusantara II, kompleks Parlemen MPR/DPR-PPD, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8). Agenda rapat paripurna kali ini adalah pidato Ketua DPR dalam rangka HUT ke-74 DPR. Selain itu, akan ada penyampaian laporan kinerja DPR tahun sidang 2018-2019.

"Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaannya selama 74 tahun DPR," katanya.

Pleno

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan menetapkan calon anggota legislatif DPR terpilih untuk periode 2019-

2024 pada 31 Agustus 2019. KPU akan menetapkan 575 caleg DPR terpilih dari 80 daerah pemilihan (dapil).

"Iya, kita akan melakukan rapat pleno terbuka penetapan caleg DPR terpilih pada 31 Agustus mendatang," ujar Komisiner KPU Ilham Saputra, saat dihubungi, Kamis (29/8).

Rapat pleno terbuka

tersebut, kata Ilham, akan terdiri dari dua agenda penting. *Pertama*, penetapan perolehan suara sah secara nasional Pemilu 2019 pasca-pemilihan Mahkamah Konstitusi.

"Agenda *kedua*, penetapan kursi dan calon terpilih anggota DPR dan DPD Pemilu 2019," katanya.

KPU, kata Ilham, akan

membacakan perolehan suara dan kursi peserta pemilu per dapil. Kemudian, dilanjutkan pembacaan para caleg terpilih.

“Kita sudah kirim undangan ke partai politik peserta Pemilu 2019, penyelenggara pemilu, Komisi II DPR, dan teman-teman LSM,” katanya.

Sebelumnya, Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik mengatakan, penetapan perolehan kursi dan caleg DPR terpilih akan dilakukan setelah seluruh putusan perkara sengketa hasil pemilu (PHPU) legislatif oleh MK. Hal ini disebabkan dalam putusan MK, ada perintah untuk mengubah surat keputusan (SK) KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019.

Sementara itu ada 12 perkara sengketa PHPU legislatif DPRD yang dikabulkan oleh MK dan harus ditindaklanjuti oleh KPU daerah.

“Amar putusan MK meminta KPU menetapkan hasilnya, karena gugatan *kan* (gugatan menyasar)

pada SK KPU 987 tentang hasil pemilu,” ujar Evi, ketika dikonfirmasi, Selasa (13/8) lalu.

Sehingga, meskipun tidak ada gugatan PHPU legislatif DPR yang dikabulkan oleh MK, KPU tetap menanti tindaklanjut atas 12 perkara sengketa PHPU legislatif DPRD seledao ditindaklanjuti. Sebab, perolehan suara hasil Pemilu 2019 ditetapkan di dalam satu SK di atas.

Nantinya, setelah 12 perkara ditindaklanjuti dalam bentuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU), KPU akan lebih dulu menetapkan SK untuk menggantikan SK nomor 978.

Sebagaimana diketahui, MK telah memutuskan mengabulkan 12 perkara PHPU legislatif. Keduabelas perkara yang dikabulkan terdiri dari dua gugatan di Kabupaten Bintan, satu gugatan di Surabaya, 1 gugatan di Trenggalek, satu gugatan di Kalimantan Barat dan satu gugatan di Pegunungan Arfak. [YUS/H-14]